



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 68 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, maka perlu melakukan penambahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga tugas pokok dan fungsi penanganan bencana berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menghapus Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 219);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 219) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a pada angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. SMK Negeri, terdiri atas :
 - a) SMK Negeri 1 Sukoharjo;
 - b) SMK Negeri 2 Sukoharjo;
 - c) SMK Negeri 3 Sukoharjo;
 - d) SMK Negeri 4 Sukoharjo;
 - e) SMK Negeri 5 Sukoharjo;
 - f) SMK Negeri 6 Sukoharjo;
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas:
 1. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan, terdiri atas:
 - a) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Weru;
 - b) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Tawang Sari;
 - c) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Bulu;
 - d) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Nguter;
 - e) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Sukoharjo;
 - f) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Bendosari;
 - g) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Polokarto;
 - h) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Mojolaban;
 - i) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Grogol;
 - j) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Gatak;
 - k) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Baki;
 - l) UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Kartasura;
 2. Unit Bengkel dan Laboratorium;
 3. Unit Kebersihan dan Persampahan;
 4. Unit Pemakaman dan Pertamanan;
 5. Unit Penerangan Jalan Umum; dan
 6. Unit Pertambangan dan Energi.
3. Ketentuan Pasal 2 setelah huruf h ditambah huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
 1. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan, terdiri atas:
 - a) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Weru;
 - b) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Tawang Sari;
 - c) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Bulu;
 - d) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Nguter;

- e) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Sukoharjo;
- f) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Bendosari;
- g) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Polokarto;
- h) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Mojolaban;
- i) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Grogol;
- j) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Gatak;
- k) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Baki;
- l) UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Kartasura;

2. Unit Pelayanan;

3. Unit Keberatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 359

ttd

WARDOYO WIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 68 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, maka terdapat penambahan jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga tugas pokok dan fungsi penanganan bencana di daerah Kabupaten Sukoharjo berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka tugas pokok dan fungsi Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo sudah tidak relevan lagi, sehingga dihapus dari Struktural Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka beban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo bertambah.

Sehubungan hal tersebut maka untuk mewadahi/menangani penambahan fungsi yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka dibentuk 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berada di setiap Wilayah Kecamatan 1 (satu) UPTD dan dibentuk Unit Pelayanan serta Unit Keberatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas